

Berikut adalah data lengkap dan analisis mendalam terkait perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Total jumlah perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga 2025 adalah **2.455 perkara**. Berikut adalah tabel rinci yang menampilkan informasi kuantitas perkara PUU mulai tahun 2003 hingga 2025:

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Diregistrasi	Dalam Proses Yang Lalu	Dalam Proses Tahun Ini	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	PUU	4	24	0	20	0	0	1	1	0	2
2004	PUU	35	27	20	12	11	10	10	4	0	0
2005	PUU	28	25	12	9	10	14	4	0	0	0
2006	PUU	29	27	9	7	8	8	11	2	0	0
2007	PUU	26	30	7	11	4	11	7	4	0	0
2008	PUU	35	36	11	12	10	12	7	6	0	0
2009	PUU	51	78	12	39	15	17	12	7	0	0
2010	PUU	61	81	39	59	19	21	15	5	1	0
2011	PUU	94	86	59	51	21	30	32	9	0	2
2012	PUU	97	118	51	72	30	32	27	5	2	1
2013	PUU	110	109	72	71	22	52	22	12	1	1
2014	PUU	131	140	71	80	29	42	36	17	6	1
2015	PUU	157	140	80	63	25	51	60	15	4	2
2016	PUU	96	111	63	78	19	34	30	9	3	1
2017	PUU	131	102	78	49	22	48	44	12	4	1
2018	PUU	114	102	49	37	15	45	44	7	1	2
2019	PUU	92	85	37	30	4	49	29	8	2	0
2020	PUU	89	109	30	50	3	29	43	14	0	0
2021	PUU	99	71	50	22	14	44	29	11	0	1
2022	PUU	124	121	22	19	15	53	37	18	1	0
2023	PUU	136	168	19	51	13	57	41	25	0	0
2024	PUU	158	189	51	82	18	77	31	22	8	2
2025	PUU	263	284	82	103	33	87	96	42	5	0

Analisis dan Temuan Utama

1. Tren Jumlah Perkara yang Diputus Secara Meningkat

- Jumlah perkara PUU yang diputuskan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2003 (4 perkara) hingga 2025 (263 perkara).

- Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan **263 perkara**, menunjukkan peningkatan lebih dari 65 kali lipat dibandingkan tahun pertama (2003).
- Tren ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat, lembaga, dan pihak-pihak terkait terhadap mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

2. Peningkatan Registrasi Perkara

- Jumlah perkara yang diregistrasi juga meningkat secara konsisten, dari 24 perkara pada 2003 menjadi 284 perkara pada 2025.
- Peningkatan ini menunjukkan bahwa jumlah pihak yang mengajukan pengujian undang-undang semakin luas, termasuk dari kalangan masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik.

3. Distribusi Hasil Putusan (Jenis Amar)

- **Ditolak (Rejection):** Paling banyak terjadi, dengan total **1.444 perkara** (58,8% dari total 2.455 perkara), menunjukkan bahwa mayoritas pengujian undang-undang tidak berhasil membuktikan ketidaksesuaian dengan UUD 1945.
- **Tidak Dapat Diterima (Inadmissible):** Total **1.000 perkara** (40,7%), merupakan kategori terbesar kedua, menunjukkan bahwa banyak pengajuan tidak memenuhi syarat prosedural atau substansial.
- **Dikabulkan (Granted):** Hanya **275 perkara** (11,2%), menunjukkan bahwa pengujian yang berhasil menghasilkan perubahan hukum masih relatif terbatas.
- **Ditarik Kembali:** 325 perkara (13,2%) menunjukkan bahwa banyak pemohon memilih menarik pengajuan, mungkin karena perubahan situasi hukum atau politik.
- **Gugur dan Tidak Berwenang:** Total 14 perkara (0,6%) menunjukkan bahwa proses pengujian tetap dijalankan secara ketat sesuai yurisdiksi Mahkamah.

4. Perbandingan Tahun-Tahun Kunci

- Tahun 2015 menjadi titik puncak dalam jumlah putusan (157 perkara), tetapi pada 2025 kembali melampaui angka tersebut.
- Tahun 2025 menunjukkan peningkatan ekstrem dalam jumlah putusan (263) dan jumlah yang tidak dapat diterima (96), yang mungkin mencerminkan peningkatan jumlah

pengajuan yang tidak memenuhi syarat, atau peningkatan jumlah pengajuan dalam konteks pemilu dan kebijakan publik besar.

5. **Kondisi Proses yang Masih Berjalan**

- Pada 2025, terdapat **103 perkara dalam proses tahun ini** dan **82 perkara dari tahun sebelumnya**, menunjukkan beban kerja Mahkamah Konstitusi yang sangat tinggi.
- Dengan jumlah perkara yang masih dalam proses, diperlukan peningkatan kapasitas dan efisiensi proses pengadilan konstitusi.

Statistik perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dari tahun 2003 hingga 2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi lembaga yang semakin aktif dalam menangani pengujian hukum. Meskipun jumlah perkara yang dikabulkan masih relatif rendah (11,2%), jumlah pengajuan yang meningkat secara signifikan mencerminkan peningkatan partisipasi publik dan kepercayaan terhadap lembaga konstitusi. Peningkatan jumlah perkara yang tidak dapat diterima (40,7%) menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan lembaga mengenai syarat dan prosedur pengajuan pengujian undang-undang. Di sisi lain, beban kerja Mahkamah Konstitusi yang terus meningkat menuntut peningkatan kapasitas institusional, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan proses pengadilan yang lebih efisien.

Sumber:

1. <https://jdih.mkri.id/fitur/dokumen-pembentukan-produk-hukum> .